



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat Lahir : Taosu;
Umur / tanggal lahir : 16 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kab Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Pembantaran sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
6. Hakim PN Kolaka sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama Beni Suswanto S.H.,M.H berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka. tertanggal 23 Agustus 2021 yang berkantor di Sutan Raja Super Block (Mall Sutan Raja) lantai 1 ruang 17 Jl. Khairil Anwar No.1 Kolaka Sulawesi Tenggara;

Anak dipersidangan didampingi oleh orang tuanya yang bernama Tusman dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor:00/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka tanggal 04 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor:00/Pen.Pid/2021/PN.Psw tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana Denda pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat
 - 1 (satu) buah sor warna merah
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau
 - 1 (satu) buah Bra (BH) warna merah muda (pink)

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN.

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Penasihat Hukum Anak yang mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang mengatakan tetap pada Nota Pembelaanya;

Setelah mendengarkan tanggapan dari orang tua Anak yang mengatakan, orang tua masih sanggup untuk memberikan pengawasan dan bimbingan kepada Anak agar tidak lagi ikut-ikutan dengan teman-temannya karena orang tua Anak adalah orang susah jangan lagi berbuat yang tidak-tidak yang selalu menyusahkan orang tua;

Setelah mendengar saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang mengatakan bahwa ia setuju dengan pendapat Penasihat Hukum Anak agar kepada Anak sekiranya dapat diberikan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA Kendari namun dengan Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

----- Bahwa Anak **TERDAKWA** (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor pada November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Timur Drs. ANWAR HAMZAH, MM. yang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 01 Januari 2005 sehingga belum berusia 18 tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak) pada bulan Maret tahun 2021 hingga tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah Kos yang beralamat di Jalan Mawar Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dan sebuah Wisma di Jalan Poros Kolaka - Kendari Kecamatan Tirawita Kabupaten Kolaka Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor pada Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Drs.H.ISMAIL,M.Si yang menyatakan bahwa **ANAK KORBAN** lahir pada tanggal 05 Juli 2004 merupakan Anak ke Satu dari Suami-Istri AYAH KORBAN dan IBU KORBAN sehingga Anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



- Bahwa Kejadian Pertama pada bulan Maret tahun 2021 sekitar pukul 23.00 wita tepatnya di rumah kos yang disewa saksi VITO yang beralamatkan di Jalan Mawar Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, awalnya TERDAKWA menghubungi ANAK KORBAN melalui *messenger* untuk meminjam sepeda motor ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN ke rumah saksi VITO dan setibanya disana, ANAK KORBAN bertemu dengan TERDAKWA lalu TERDAKWA meminjamkan sepeda motor milik ANAK KORBAN tersebut kepada saksi VITO dan pada saat itu saksi VITO meninggalkan rumah kos tersebut kemudian ANAK KORBAN berbincang-bincang dengan TERDAKWA diruang tamu lalu tidak lama kemudian TERDAKWA berkata **“Sini mi kita berhubungan”** kemudian ANAK KORBAN menolak lalu TERDAKWA langsung memeluk ANAK KORBAN kemudian mencium bibir, pipi kiri dan pipi kanan ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN mengatakan **“tunggu dulu, saya mau kencing”** kemudian ANAK KORBAN pergi ke kamar mandi dan saat itu TERDAKWA mengikuti ANAK KORBAN ke kamar mandi dan saat ANAK KORBAN berada didalam kamar mandi, TERDAKWA mematikan lampu kamar mandi kemudian masuk ke dalam kamar mandi lalu mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan badan namun ANAK KORBAN menolak lalu TERDAKWA terus membujuk ANAK KORBAN dengan mengatakan **“tidak apa-apa ji putri, nanti saya tanggung jawab”** dan saat itu ANAK KORBAN pasrah ketika TERDAKWA membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai lutut kemudian TERDAKWA membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut kemudian TERDAKWA memasukkan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN secara berulang kali dalam posisi berhadapan kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit dan TERDAKWA menumpahkan spermanya dilantai kamar mandi. Setelah itu TERDAKWA memakai celana dan celana dalamnya lalu keluar dari dalam kamar mandi sedangkan ANAK KORBAN membersihkan diri lalu memakai celananya dan tidak lama kemudian ANAK KORBAN mendengar suara sepeda motor lalu ANAK KORBAN keluar dari dalam kamar dan saat saksi VITO tiba, ANAK KORBAN langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 wita ANAK KORBAN dan TERDAKWA singgah di sebuah Wisma yang berada di Jalan Poros Kolaka - Kendari Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dan saat berada didalam kamar, ANAK KORBAN berbaring sambil berbincang-bincang dengan TERDAKWA lalu TERDAKWA mengajak

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



ANAK KORBAN untuk berhubungan badan dengan mengatakan **“ayo mi kita berhubungan”** dan pada saat itu ANAK KORBAN menolak dengan berkata **“jangan mi dulu, saya capek”** kemudian TERDAKWA mencium pipi kanan ANAK KORBAN lalu TERDAKWA membuka seluruh pakaian ANAK KORBAN hingga telanjang kemudian TERDAKWA juga membuka seluruh pakaiannya lalu TERDAKWA meraba kedua payudara ANAK KORBAN lalu TERDAKWA menghisap payudara ANAK KORBAN dan pada saat itu ANAK KORBAN dalam posisi baring diatas tempat tidur kemudian TERDAKWA menaikkan kaki ANAK KORBAN dalam posisi mengangkang kemudian TERDAKWA dalam posisi berlutut dibawah paha ANAK KORBAN lalu TERDAKWA memasukkan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN secara berulang kali sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit lalu menumpahkan spermanya diatas kasur kemudian ANAK KORBAN pergi ke kamar mandi dan membersihkan diri sedangkan TERDAKWA pergi memesan makanan. Setelah itu, tidak lama kemudian TERDAKWA kembali mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan lagi dengan mengatakan **“satu kali lagi nah”** kemudian TERDAKWA membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai lutut begitu juga dengan TERDAKWA dan pada saat itu ANAK KORBAN dalam posisi berbaring kemudian TERDAKWA menaikkan kaki ANAK KORBAN dalam posisi mengangkang kemudian TERDAKWA dalam posisi berlutut dibawah paha ANAK KORBAN kemudian TERDAKWA memasukkan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN secara berulang kali sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit lalu menumpahkan spermanya diatas kasur kemudian setelah itu ANAK KORBAN membersihkan diri lalu ANAK KORBAN dan TERDAKWA beristirahat;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita, TERDAKWA kembali mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dimana awalnya ANAK KORBAN menolak namun TERDAKWA langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai lutut kemudian TERDAKWA juga membuka celananya sampai lutut kemudian TERDAKWA mencium pipi kanan ANAK KORBAN dan pada saat itu ANAK KORBAN dalam posisi berbaring kemudian TERDAKWA menaikkan kaki ANAK KORBAN dalam posisi mengangkang kemudian TERDAKWA dalam posisi berlutut dibawah paha ANAK KORBAN kemudian TERDAKWA memasukkan kemaluan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN secara berulang kali sambil menggoyangkan pantatnya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit dan menumpahkan spermanya diatas kasur kemudian setelah itu ANAK KORBAN dan TERDAKWA membersihkan diri kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa saat itu, ANAK KORBAN bersama TERDAKWA singgah dirumah keluarga TERDAKWA yang berada di Kabupaten Konawe Utara kemudian setelah itu, ANAK KORBAN dan TERDAKWA menuju rumah TERDAKWA yang beralamat di Kecamatan Poli-polia dan bertemu dengan tante TERDAKWA yakni saksi LISNAWATI dan memberitahu ANAK KORBAN bahwa orang tua ANAK KORBAN sedang mencari ANAK KORBAN lalu saksi LISNAWATI menghubungi orangtua saksi ANAK KORBAN yakni saksi KAHAR dan memberitahu bahwa ANAK KORBAN berada dirumahnya lalu tidak lama kemudian saksi KAHAR datang bersama Petugas kemudian membawa ANAK KORBAN dan TERDAKWA ke Kantor Polisi;

- Bahwa sebelum menyetubuhi ANAK KORBAN, TERDAKWA melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan langsung membuka celana serta celana dalam ANAK KORBAN dimana saat itu ANAK KORBAN menolak untuk bersetubuh;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 470/12/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SRI NOVIATI dokter pada RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 12.20 wita atas nama **ANAK KORBAN**, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga koma lima koma tujuh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan Anak **TERDAKWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-

ATAU

K E D U A

----- Bahwa Anak **TERDAKWA** (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor pada November 2016 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Timur Drs. ANWAR HAMZAH, MM. yang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 01 Januari 2005 sehingga belum berusia 18 tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak) pada bulan Maret tahun 2021 hingga tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah Kos yang beralamat di Jalan Mawar Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dan sebuah Wisma di Jalan Poros Kolaka - Kendari Kecamatan Tirawita Kabupaten Kolaka Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor pada Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Drs.H.ISMAIL,M.Si yang menyatakan bahwa **ANAK KORBAN** lahir pada tanggal 05 Juli 2004 merupakan Anak ke Satu dari Suami-Istri AYAH KORBAN dan IBU KORBAN sehingga Anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak;
- Bahwa Kejadian Pertama pada bulan Maret tahun 2021 sekitar pukul 23.00 wita tepatnya di rumah kos yang disewa saksi VITO yang beralamatkan di Jalan Mawar Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, awalnya TERDAKWA menghubungi ANAK KORBAN melalui *messenger* untuk meminjam sepeda motor ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN ke rumah saksi VITO dan setibanya disana, ANAK KORBAN bertemu dengan TERDAKWA lalu TERDAKWA meminjamkan sepeda motor milik ANAK KORBAN tersebut kepada saksi VITO dan pada saat itu saksi VITO meninggalkan rumah kos tersebut kemudian ANAK KORBAN berbincang-bincang dengan TERDAKWA diruang tamu lalu tidak lama kemudian TERDAKWA berkata **“Sini mi kita berhubungan”** kemudian ANAK KORBAN menolak lalu TERDAKWA langsung memeluk ANAK KORBAN kemudian mencium bibir, pipi kiri dan pipi kanan ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN mengatakan **“tunggu dulu, saya mau kencing”** kemudian ANAK KORBAN pergi ke kamar mandi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu TERDAKWA mengikuti ANAK KORBAN ke kamar mandi dan saat ANAK KORBAN berada didalam kamar mandi, TERDAKWA mematikan lampu kamar mandi kemudian masuk kedalam kamar mandi lalu mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan badan namun ANAK KORBAN menolak lalu TERDAKWA terus membujuk ANAK KORBAN dengan mengatakan **“tidak apa-apa ji putri, nanti saya tanggung jawab”** dan saat itu ANAK KORBAN pasrah ketika TERDAKWA membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai lutut kemudian TERDAKWA membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut kemudian TERDAKWA memasukkan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN secara berulang kali dalam posisi berhadapan kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit dan TERDAKWA menumpahkan spermanya dilantai kamar mandi. Setelah itu TERDAKWA memakai celana dan celana dalamnya lalu keluar dari dalam kamar mandi sedangkan ANAK KORBAN membersihkan diri lalu memakai celananya dan tidak lama kemudian ANAK KORBAN mendengar suara sepeda motor lalu ANAK KORBAN keluar dari dalam kamar dan saat saksi VITO tiba, ANAK KORBAN langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 wita ANAK KORBAN dan TERDAKWA singgah di sebuah Wisma yang berada di Jalan Poros Kolaka - Kendari Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dan saat berada didalam kamar, ANAK KORBAN berbaring sambil berbincang-bincang dengan TERDAKWA lalu TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan badan dengan mengatakan **“ayo mi kita berhubungan”** dan pada saat itu ANAK KORBAN menolak dengan berkata **“jangan mi dulu, saya capek”** kemudian TERDAKWA mencium pipi kanan ANAK KORBAN lalu TERDAKWA membuka seluruh pakaian ANAK KORBAN hingga telanjang kemudian TERDAKWA juga membuka seluruh pakaiannya lalu TERDAKWA meraba kedua payudara ANAK KORBAN lalu TERDAKWA menghisap payudara ANAK KORBAN dan pada saat itu ANAK KORBAN dalam posisi baring diatas tempat tidur kemudian TERDAKWA menaikkan kaki ANAK KORBAN dalam posisi mengangkang kemudian TERDAKWA dalam posisi berlutut dibawah paha ANAK KORBAN lalu TERDAKWA memasukkan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN secara berulang kali sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit lalu menumpahkan spermanya diatas kasur kemudian ANAK KORBAN pergi ke kamar mandi dan membersihkan diri sedangkan TERDAKWA pergi memesan makanan. Setelah itu, tidak lama kemudian TERDAKWA kembali

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan lagi dengan mengatakan “**satu kali lagi nah**” kemudian TERDAKWA membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai lutut begitu juga dengan TERDAKWA dan pada saat itu ANAK KORBAN dalam posisi berbaring kemudian TERDAKWA menaikkan kaki ANAK KORBAN dalam posisi mengangkang kemudian TERDAKWA dalam posisi berlutut dibawah paha ANAK KORBAN kemudian TERDAKWA memasukkan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN secara berulang kali sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit lalu menumpahkan spermanya diatas kasur kemudian setelah itu ANAK KORBAN membersihkan diri lalu ANAK KORBAN dan TERDAKWA beristirahat;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita TERDAKWA kembali mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dimana awalnya ANAK KORBAN menolak namun TERDAKWA langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai lutut kemudian TERDAKWA juga membuka celananya sampai lutut kemudian TERDAKWA mencium pipi kanan ANAK KORBAN dan pada saat itu ANAK KORBAN dalam posisi berbaring kemudian TERDAKWA menaikkan kaki ANAK KORBAN dalam posisi mengangkang kemudian TERDAKWA dalam posisi berlutut dibawah paha ANAK KORBAN kemudian TERDAKWA memasukkan kemaluan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN secara berulang kali sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit dan menumpahkan spermanya diatas kasur kemudian setelah itu ANAK KORBAN dan TERDAKWA membersihkan diri kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa saat itu, ANAK KORBAN bersama TERDAKWA singgah dirumah keluarga TERDAKWA yang berada di Kabupaten Konawe Utara kemudian setelah itu, ANAK KORBAN dan TERDAKWA menuju rumah TERDAKWA yang beralamat di Kecamatan Poli-polia dan bertemu dengan tante TERDAKWA yakni saksi LISNAWATI dan memberitahu ANAK KORBAN bahwa orang tua ANAK KORBAN sedang mencari ANAK KORBAN lalu saksi LISNAWATI menghubungi orangtua saksi ANAK KORBAN yakni saksi KAHAR dan memberitahu bahwa ANAK KORBAN berada dirumahnya lalu tidak lama kemudian saksi KAHAR datang bersama Petugas kemudian membawa ANAK KORBAN dan TERDAKWA ke Kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ANAK KORBAN untuk bersebutuh dengannya dengan mengatakan **“sini mi kita berhubungan”** namun ANAK KORBAN menolak kemudian TERDAKWA berkata **“tidak apa-apa ji putri, nanti saya tanggung jawab”** ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 470/12/MII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SRI NOVIATI dokter pada RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 12.20 wita atas nama **ANAK KORBAN Alias PUTRI Bin AYAH KORBAN**, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga koma lima koma tujuh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan Anak **TERDAKWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Anak **TERDAKWA** (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor pada November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Timur Drs. ANWAR HAMZAH, MM. yang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 01 Januari 2005 sehingga belum berusia 18 tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah kos yang beralamat di Jalan Mawar Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”** yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor pada Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Drs.H.ISMAIL,M.Si yang menyatakan bahwa **ANAK KORBAN** lahir pada tanggal 05 Juli 2004 merupakan Anak ke Satu dari Suami-Istri AYAH KORBAN dan IBU KORBAN sehingga Anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, awalnya sekitar pukul 14.00 wita, ANAK KORBAN bertemu dengan TERDAKWA di rumah kos saksi VITO dan setibanya dirumah kos tersebut ANAK KORBAN bercerita bahwa ANAK KORBAN sudah tidak tahan tinggal dirumah bersama orang tuanya karena sering dimarahi lalu TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN untuk lari dari rumah dan ikut bersama dengan TERDAKWA namun pada saat itu ANAK KORBAN menolak karena ANAK KORBAN takut ketahuan oleh orangtuanya namun pada saat itu TERDAKWA terus membujuk ANAK KORBAN dan mengatakan "*sini mi kita pergi, dari pada ko dimarahi terus*" kemudian ANAK KORBAN menjawab "*ayo mi pale*" dan pada saat itu TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN untuk pergi kerumah keluarganya yang berada di Kabupaten Konawe Utara dan sebelum berangkat, ANAK KORBAN ke konter Handphone untuk menjual Handphone TERDAKWA namun konter tersebut menolak karena Handphone tersebut tidak dilengkapi dos kemudian TERDAKWA bersama ANAK KORBAN pergi ke ZIOLA Kolaka untuk menjual Handphone tersebut dan setelah terjual, TERDAKWA bersama ANAK KORBAN melanjutkan perjalanan;

Bahwa kemudian TERDAKWA bersama ANAK KORBAN singgah di sebuah Wisma yang berada di Jalan Poros Kolaka - Kendari Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 wita ANAK KORBAN dan TERDAKWA menuju rumah TERDAKWA yang beralamat di Kecamatan Poli-polia kemudian bertemu dengan tante TERDAKWA yakni saksi LISNAWATI dan memberitahu ANAK KORBAN bahwa orang tua ANAK KORBAN sedang mencari ANAK KORBAN lalu saksi LISNAWATI menghubungi orangtua saksi ANAK KORBAN yakni saksi KAHAR dan memberitahu bahwa ANAK KORBAN berada dirumahnya lalu tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi KAHAR datang bersama Petugas kemudian membawa ANAK KORBAN dan TERDAKWA ke Kantor Polisi;

Bahwa pada saat TERDAKWA membawa ANAK KORBAN, TERDAKWA tidak pernah memberitahu dan tidak pernah meminta izin kepada orang tua dari ANAK KORBAN.

----- Perbuatan Anak **TERDAKWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban ANAK KORBAN Alias Putri Bin AYAH KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah di periksa di penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Anak berikan telah benar semuanya.
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ketengan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dan Anank Korban sebanyak lebih dari lima kali;
- Bahwa yang pertama kali di tempat kos sdr. Vito, yang kedua diawal April juga di tempat kos Vito, kemudian selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021 sebanyak dua kali dan tanggal 23 Juli 2021 di wisma di poros Kolaka Kendari;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak ada hubungan pacaran sehingga yaitu sejak tanggal 21 Maret 2021;
- Bahwa sebelum Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan, Anak Korban merasa ketakutan untuk melakukan namun Anak mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa ketika dilakukan persetubuhan yang membuka pakaian Anak Korban adalah Anak demikian juga pakaiannya Anak ia yang membuka sendiri;
- Bahwa jarak perbuatan persetubuhan yang pertama dengan yang kedua adalah satu minggu, dengan tempat yang sama yaitu di kostannya saksi Vito;
- Bahwa Anak Korban dalam melakukan persetubuhan dengan Anak tidak pernah merasa terpaksa;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dengan Anak sehingga dapat diketahui orang tua karena pada saat itu Anak pergi dari rumah selama dua

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



hari dan berniat untuk pergi kerumah tantenya Lendra, dan akhirnya ketahuan Anak Korban jalan bersama dengan Anak di Kolaka Timur;

- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah karena tidak tahan dengan omelan Mama dan mama sering mengatakan kalau Anak Korban adalah perempuan murahan;
- Bahwa malam pertama Anak Korban pergi dari rumah menginap di Wisma di jalan Poros Kolaka-Kendari dan membayar sewa wisma tersebut adalah Anak dengan cara ia menjual Handphonenya. dan sewa wisma satu malam adalah Rp. 195.000;
- Bahwa penyebab sehingga Anak dan Anak Korban bisa ketahuan adalah awalnya bapak Anak Korban mencari-cari Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban namun akhirnya sepupu TERDAKWA yang memberitahu keberadaan Anak dan Anak Korban sehingga pada saat itulah Anak dan Anak Korban datang dijemput oleh Bapak dan Petugas Kepolisian;
- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak tiga kali;
- Bahwa Anak Korban sangat menyesali melakukan perbuatan tersebut dan Anak Korban meminta kepada kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu pakaian Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak pada saat pertama kali bersebutuh di kost milik saksi Vito.

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut diatas Anak mengatakan tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar;

2. Saksi **AYAH KORBAN Alias Kahar Bin Darwis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, di Kelurahan Tanggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.
- Bahwa awalnya anak Saksi Putri meminta ijin kepada Saksi untuk pergi les disekolahnya, kemudian sekitar pukul 19.00 wita, belum pulang, kemudian Saksi menghubungi Hpnya tapi tidak aktif dan keesokan hari Saksi melapor di Polres Kolaka, kemudian salah anggota buser Polres Kolaka menghubungi Saksi melalui telepon dan menyatakan anak Saksi Putri berada di Kolaka Timur.
- Bahwa Saksi berusaha mencari informasi melalui teman-temannya Putri.
- Bahwa Saksi dapat informasi dari temannya yang bernama Vito, kalau Putri pergi naik motor bersama dengan TERDAKWA.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



- Bahwa setelah mengetahui Putri pergi bersama dengan TERDAKWA, apa yang sdr. Lakukan Saksimelapor ke Polres Kolaka.
- Bahwa selain informasi yang diberikan oleh Vito, apakah ada yang orang yang memberikan informasi, yaitu tantenya Lendra.
- Bahwa Keluarga TERDAKWA berupaya agar masalah ini di selesaikan secara kekeluargaan dengan maksud ingin menikahkan Putri dengan Lendra.
- Bahwa setelah kejadian ini, ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga TERDAKWA
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika Putri sudah berhubungan badan dengan TERDAKWA Saksi tahu, jika Putri sudah berhubungan badan dengan TERDAKWA setelah di periksa di Kantor Polisi.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Anak mengatakan tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar;

3. Saksi Hasan Basri Alias Vito Bin Syahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Anak berikan telah benar semuanya.
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ketengan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah mendapati Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan didalam WC kamar kost saksi namun Saksi sudah lupa hari dan tanggal kejadiannya namun saat itu bulan Ramadhan, sepulang Saksi dari shalat tarwih.
- Bahwa Saksi mengetahui didalam kostnya ada Anak dan Anak Korban karena didepan kost Saksi melihat sepeda motor Anak Korban.
- Bahwa hubungan antara Anak Korban dan Saksi adalah hanyalah teman tetangga;
- Bahwa sewaktu Saksi mendapati Anak dan Anak Korban Putri di dalam kost Saksi tidak bertanya apakah mereka di tanya, apa yang mereka lakukan
- Bahwa Anak dan Anak Korban Putri sering datang di tempat kost Saksi
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa ia sering dimarahi oleh ibunya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Anak mengatakan tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak di dihadapkan di persidangan ini karena masalah persetujuan yang ia lakukan kepada Anak Korban yang bernama dan membawa lari anak Korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak yang bernama Putri
- Bahwa Anak berhubungan badan dengan Putri lebih dari lima kali. Yang kejadian pertama bulan Maret 2021 di Kost Saudara Vito dan yang kedua saat Saksi membawa Putri ke Kolaka Timur di wisma poros Kolaka kendari;
- Bahwa yang mengajak Anak Korban untuk melakukan persetujuan adalah Anak sendiri demikian juga yang membayar sewa wisma Anak;
- Bahwa biaya sewa wisma di Kolaka Timur adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut Anak peroleh dari hasil menjual handphone;
- Bahwa setelah tiba di Wisma Anak dan Korban dengan Anak cerita-cerita dulu setelah itu barulah melakukan hubungan persetujuan sebanyak tiga kali;
- Bahwa pada saat selesai melakukan hubungan persetujuan di Wisma kemudian pulang ke rumah Anak dan disanalah akhirnya Anak dan Anak korban ditemukan oleh orang tua Anak Korban bersama-sama dengan petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat itulah Anak kemudian di tangkap oleh Polisi dan Anak Korban dibawa oleh bapaknya;
- Bahwa Anak bersedia menikahi Anak Korban Putri karena Anak mencintainya;
- Bahwa Anak merasa sangat menyesal atas perbuatan yang ia lakukan kepada Anak korban, dan berjanji untuk tidak melakuka perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor pada Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Drs.H.ISMAIL,M.Si yang menyatakan bahwa **ANAK KORBAN** lahir pada tanggal 05 Juli 2004 merupakan Anak ke Satu dari Suami-Istri AYAH KORBAN dan IBU KORBAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 470/12/VII/ 2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SRI NOVIATI dokter pada RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 12.20 wita atas nama **ANAK KORBAN Alias PUTRI Bin AYAH KORBAN**, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek lama

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada selaput darah arah jam tiga koma lima koma tujuh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat
- 1 (satu) buah sor warna merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau
- 1 (satu) buah Bra (BH) warna merah muda (pink)

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah pula diakui oleh Anak Korban dan Saksi serta Anak bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan bukti surat berupa surat kesepakatan bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua Anak dan orang Tua Anak Korban, dengan diketahui oleh Babinsa Desa Palambua, Bhabinkamtibmas Desa Palambua dan Kepala Desa Palambua, yang pada pokoknya berisi tentang kesepakatan membayar denda adat sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) kepada keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), namun Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dalam hubungannya satu sama lain serta dengan bukti surat tersebut di atas, maka dapat dikostatir tentang fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dan Anak Korban ANAK KORBAN telah melakukan persetubuhan lebih dari lima kali, dimana kejadian pertama pada bulan Maret tahun 2021 sekitar pukul 23.00 wita tepatnya di rumah kos yang disewa saksi VITO yang beralamatkan di Jalan Mawar Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka,
- Bahwa benar Anak ANAK KORBAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.CLU2009.03539 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Drs.H.ISMAIL,M.Si yang menyatakan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 05 Juli 2004 merupakan Anak ke Satu dari Suami-Istri AYAH KORBAN dan IBU KORBAN

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



sehingga Anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak;

- Bahwa benar kronologis kejadian persetubuhan tersebut awalnya TERDAKWA menghubungi ANAK KORBAN melalui *messenger* untuk meminjam sepeda motor ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN ke rumah saksi VITO dan setibanya disana, ANAK KORBAN bertemu dengan TERDAKWA lalu TERDAKWA meminjamkan sepeda motor milik ANAK KORBAN tersebut kepada saksi VITO dan pada saat itu saksi VITO meninggalkan rumah kos tersebut;

- Bahwa benar kemudian ANAK KORBAN berbincang-bincang dengan TERDAKWA diruang tamu lalu tidak lama kemudian TERDAKWA berkata **"Sini mi kita berhubungan"** kemudian ANAK KORBAN menolak lalu TERDAKWA langsung memeluk ANAK KORBAN kemudian mencium bibir, pipi kiri dan pipi kanan ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN mengatakan **"tunggu dulu, saya mau kencing"** kemudian ANAK KORBAN pergi ke kamar mandi dan saat itu TERDAKWA mengikuti ANAK KORBAN ke kamar mandi dan saat ANAK KORBAN berada didalam kamar mandi, TERDAKWA mematikan lampu kamar mandi kemudian masuk ke dalam kamar mandi lalu mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan badan namun ANAK KORBAN menolak lalu TERDAKWA terus membujuk ANAK KORBAN dengan mengatakan **"tidak apa-apa ji putri, nanti saya tanggung jawab";**

- Bahwa benar setelah mendengar bujukan Anak ANAK KORBAN pasrah ketika TERDAKWA membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai lutut kemudian TERDAKWA membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut kemudian TERDAKWA memasukkan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN secara berulang kali dalam posisi berhadapan kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit dan TERDAKWA menumpahkan spermanya dilantai kamar mandi;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 wita ANAK KORBAN dan TERDAKWA singgah di sebuah Wisma yang berada di Jalan Poros Kolaka - Kendari Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dan saat berada didalam kamar, ANAK KORBAN berbaring sambil berbincang-bincang dengan TERDAKWA lalu TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan badan dengan mengatakan **"ayo mi kita berhubungan"** dan pada saat itu ANAK KORBAN menolak dengan berkata **"jangan mi dulu, saya capek"** kemudian TERDAKWA mencium pipi kanan ANAK KORBAN lalu TERDAKWA membuka seluruh pakaian ANAK KORBAN hingga telanjang kemudian TERDAKWA juga membuka seluruh pakaiannya



lalu TERDAKWA meraba kedua payudara ANAK KORBAN lalu TERDAKWA menghisap payudara ANAK KORBAN dan pada saat itu ANAK KORBAN dalam posisi baring diatas tempat tidur kemudian TERDAKWA menaikkan kaki ANAK KORBAN dalam posisi mengangkang kemudian TERDAKWA dalam posisi berlutut dibawah paha ANAK KORBAN lalu TERDAKWA memasukkan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN secara berulang kali sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit lalu menumpahkan spermanya diatas kasur kemudian ANAK KORBAN pergi ke kamar mandi dan membersihkan diri sedangkan TERDAKWA pergi memesan makanan. Setelah itu, tidak lama kemudian TERDAKWA kembali mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan lagi dengan mengatakan **“satu kali lagi nah”** kemudian TERDAKWA membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai lutut begitu juga dengan TERDAKWA dan pada saat itu ANAK KORBAN dalam posisi berbaring kemudian TERDAKWA menaikkan kaki ANAK KORBAN dalam posisi mengangkang kemudian TERDAKWA dalam posisi berlutut dibawah paha ANAK KORBAN kemudian TERDAKWA memasukkan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN secara berulang kali sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit lalu menumpahkan spermanya diatas kasur kemudian setelah itu ANAK KORBAN membersihkan diri lalu ANAK KORBAN dan TERDAKWA beristirahat;

- Bahwa benar ANAK KORBAN bersama TERDAKWA singgah dirumah keluarga TERDAKWA yang berada di Kabupaten Konawe Utara kemudian setelah itu, ANAK KORBAN dan TERDAKWA menuju rumah TERDAKWA yang beralamat di Kecamatan Poli-polia dan bertemu dengan tante TERDAKWA yakni saksi LISNAWATI;
- Bahwa benar LISNAWATI menghubungi orangtua saksi ANAK KORBAN yakni saksi KAHAR dan memberitahu bahwa ANAK KORBAN berada dirumahnya lalu tidak lama kemudian saksi KAHAR datang bersama Petugas kemudian membawa ANAK KORBAN dan TERDAKWA ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Anak tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan berbentuk Alternatif, sebagaimana diatur dalam pasal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama: Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

atau

Dakwaan Kedua: Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan ketiga melanggar peraturan Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP;

maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Anak, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Anak ini adalah dakwaan **Kedua** oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Anak, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **Dengan sengaja membujuk Anak, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur ad. 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa (Anak) dalam perkara ini, dan yang dimaksud *Setiap Orang* adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan anak **TERDAKWA** tidak berkeberatan dan

membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula Anak selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Hakim, Anak adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Hakim Anak tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang sifatnya alternatif yang maksudnya tidak perlu keduanya dibuktikan, namun jika salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan kata “serangkaian kata bohong” adalah rangkaian kata-kata tidak benar atau rekayasa, dan pengertian kata “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, dan Saksi-Saksi serta keterangan Anak, bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Visum et repertum yang mengatakan bahwa Anak dan Anak Korban ANAK KORBAN telah melakukan persetubuhan lebih dari lima kali, dimana kejadian pertama pada bulan Maret tahun 2021 sekitar pukul 23.00 wita tepatnya di rumah kos yang disewa saksi VITO yang beralamatkan di Jalan Mawar Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, dimana pada saat kejadian Anak ANAK KORBAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.CLU2009.03539 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Drs.H.ISMAIL,M.Si yang menyatakan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 05 Juli 2004 merupakan Anak ke Satu dari Suami-Istri AYAH KORBAN dan IBU KORBAN. Adapun kronologis kejadian persetubuhan tersebut awalnya TERDAKWA menghubungi ANAK KORBAN melalui *messenger* untuk meminjam sepeda motor ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN ke rumah saksi VITO dan setibanya disana, ANAK KORBAN bertemu dengan TERDAKWA lalu TERDAKWA meminjamkan sepeda motor milik ANAK KORBAN tersebut kepada saksi VITO dan pada saat itu saksi VITO meninggalkan rumah kos tersebut, kemudian ANAK KORBAN berbincang-bincang dengan TERDAKWA diruang tamu lalu tidak lama kemudian TERDAKWA berkata **“Sini mi kita berhubungan”** kemudian ANAK KORBAN menolak lalu TERDAKWA langsung memeluk ANAK

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN kemudian mencium bibir, pipi kiri dan pipi kanan ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN mengatakan **“tunggu dulu, saya mau kencing”** kemudian ANAK KORBAN pergi ke kamar mandi dan saat itu TERDAKWA mengikuti ANAK KORBAN ke kamar mandi dan saat ANAK KORBAN berada didalam kamar mandi, TERDAKWA mematikan lampu kamar mandi kemudian masuk ke dalam kamar mandi lalu mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan badan namun ANAK KORBAN menolak lalu TERDAKWA terus membujuk ANAK KORBAN dengan mengatakan **“tidak apa-apa ji putri, nanti saya tanggung jawab”**, setelah mendengar bujukan Anak ANAK KORBAN pasrah ketika TERDAKWA membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai lutut kemudian TERDAKWA membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut kemudian TERDAKWA memasukkan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN secara berulang kali dalam posisi berhadapan kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit dan TERDAKWA menumpahkan spermanya dilantai kamar mandi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 wita ANAK KORBAN dan TERDAKWA singgah di sebuah Wisma yang berada di Jalan Poros Kolaka - Kendari Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dan saat berada didalam kamar, ANAK KORBAN berbaring sambil berbincang-bincang dengan TERDAKWA lalu TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan badan dengan mengatakan **“ayo mi kita berhubungan”** dan pada saat itu ANAK KORBAN menolak dengan berkata **“jangan mi dulu, saya capek”** kemudian TERDAKWA mencium pipi kanan ANAK KORBAN lalu TERDAKWA membuka seluruh pakaian ANAK KORBAN hingga telanjang kemudian TERDAKWA juga membuka seluruh pakaiannya lalu TERDAKWA meraba kedua payudara ANAK KORBAN lalu TERDAKWA menghisap payudara ANAK KORBAN dan pada saat itu ANAK KORBAN dalam posisi baring diatas tempat tidur kemudian TERDAKWA menaikkan kaki ANAK KORBAN dalam posisi mengangkang kemudian TERDAKWA dalam posisi berlutut dibawah paha ANAK KORBAN lalu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA memasukkan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN secara berulang kali sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit lalu menumpahkan spermanya diatas kasur kemudian ANAK KORBAN pergi kekamar mandi dan membersihkan diri sedangkan TERDAKWA pergi memesan makanan. Setelah itu, tidak lama kemudian TERDAKWA kembali mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan lagi dengan mengatakan **“satu kali lagi nah”** kemudian TERDAKWA membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai lutut begitu juga dengan TERDAKWA dan pada saat itu ANAK KORBAN dalam posisi berbaring kemudian TERDAKWA menaikkan kaki ANAK KORBAN dalam posisi mengangkang kemudian TERDAKWA dalam posisi berlutut dibawah paha ANAK KORBAN kemudian TERDAKWA memasukkan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN secara berulang kali sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit lalu menumpahkan spermanya diatas kasur kemudian setelah itu ANAK KORBAN membersihkan diri lalu ANAK KORBAN dan TERDAKWA beristirahat, setelah itu ANAK KORBAN bersama TERDAKWA singgah dirumah keluarga TERDAKWA yang berada di Kabupaten Konawe Utara kemudian setelah itu, ANAK KORBAN dan TERDAKWA menuju rumah TERDAKWA yang beralamat di Kecamatan Poli-polia dan bertemu dengan tante TERDAKWA yakni saksi LISNAWATI kemudian LISNAWATI menghubungi orangtua saksi ANAK KORBAN yakni saksi KAHAR dan memberitahu bahwa ANAK KORBAN berada dirumahnya lalu tidak lama kemudian saksi KAHAR datang bersama Petugas kemudian membawa ANAK KORBAN dan TERDAKWA ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan Anak bersesuaian dengan bukti surat berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor 740.AL.8320038777 tertanggal 5 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. M. Ismail., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka atas nama Novita Putry Praja yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 1

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2005 yang merupakan anak dari pasangan suami-isteri Ardhian Dwi Cahyanto dan Hariyani;

Menimbang, bahwa selain itu keteranga para Saksi, Anak Korban dan Anak bersesuaian dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 470/12/VII/ 2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SRI NOVIATI dokter pada RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 12.20 wita atas nama **ANAK KORBAN Alias PUTRI Bin AYAH KORBAN**, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga koma lima koma tujuh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

Demikian juga dengan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat
- 1 (satu) buah sor warna merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau
- 1 (satu) buah Bra (BH) warna merah muda (pink)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian membujuk, pengertian Anak dan pengertian persetujuan maka Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Anak telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan **kedua** Penuntut Umum tersebut yaitu **membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana apa yang paling sesuai untuk dijatuhkan kepada Anak perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang RI nomor:11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor:11 tahun 2012 dilaksanakan dengan Asas-Asas sebagai berikut: a. Perlindungan, b.Keadilan, c. Non-Diskriminasi, d. Kepentingan Terbaik bagi Anak e.Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, f. Kelangsungan dan tumbuh kembang Anak, g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak, h. Proporsional, l. Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan sebagai upaya terakhir dan j.

Penghindaran pembalasan;

Bahwa dalam pasal 71 UU No.11 No.2012 diatur tentang jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah terdiri atas:

(1) Pidana Pokok bagi Anak

a. Pidana Peringatan

b. Pidana dengan syarat;

1). Pembinaan diluar lembaga

2) Pelayanan masyarakat; atau

3) Pengawasan;

c. Pelatihan kerja;

d. Pembinaan dalam lembaga

e. Penjara

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

b. Pemenuhan kewajiban adat

dan pidana penjara adalah merupakan pilihan terakhir sehingga untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak harus benar-benar merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan diberikan seringan-ringannya karena ketika menjatuhkan pidana penjara kepada Anak maka akan *melabeling* Anak sebagai "**Terpidana**" sehingga secara psikologis bisa menghambat perkembangan dalam pertumbuhannya terutama tekanan secara psikologis oleh karena itu bila dinilai ada pidana yang lebih mendidik kepada Anak dan kepentingan terbaik buat Anak maka pilihan pidana tersebutlah yang dikenakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.11 tahun 2012 telah ditaur bahwa "*Anak dijatuhi pidana Penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat kemudian dalam ayat (5) juga dikatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;*

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan utama penjatuhan pidana kepada Anak bukan semata-mata untuk menghukum badan si Anak namun yang utama adalah dengan adanya penjatuhan pidana tersebut membuat Anak menginsyafi kesalahan dan keadaan akhirnya menjadi pulih sebagai sediakala, sebagaimana ditekankan mengenai kewajiban kepada Penegak Hukum untuk mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* sebagai filosofi lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga apabila dilihat dari fakta persidangan bahwa ternyata keluarga Anak telah melakukan upaya untuk membayar denda adat dalam bentuk pembayaran sejumlah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) sebagai konsekuensi dari perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban lebih dari lima kali;

Menimbang, bahwa disisi lain Hakim juga harus memperhatikan rekomendasi dan saran dari laporan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang memberikan saran agar Anak dikenai Sanksi Hukum berupa pidana penjara yang mengacu pada pasal Pasal 71 ayat (1) huruf e UU. No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien Anak bernama TERDAKWA lahir di Taosu pada tanggal 1 Januari 2005, Anak ke-1 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Tusman dan Ibu Leni. Orang tuanya mengurus dan membesarkan klien dengan penuh kasih sayang dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang kurang mampu. Klien terlibat tindak pidana persetubuhan anak dibawa umur karena klien dan korban pacaran bahkan sudah lima kali klien bersetubuh dengan Korban;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini karena terpengaruh pergaulan teman-teman klien. Faktor lain juga yang turut berperan adalah:
 - a. Usia klien masih dibawah umur dan belum paham akan akibatnya;
 - b. Pola pergaulan anak/remaja yang tidak sehat;
 - c. Kurangnya pendidikan formal dan pengetahuan agama;
 - d. Kurang maksimalnya pengawasan orang tua;
 - e. Kemajuan teknologi informasi yang tidak digunakan sebagaimana mestinya
 - f. Kurangnya pemahaman tentang tata krama dan norma yang berlaku dimasyarakat;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan adalah benar dan klien menyesali perbuatannya. Klien bersedia bertanggung jawab atas semua

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



resiko yang harus dihadapi bahkan jika klien dipenjarakan klien siap menjalani hukuman tersebut;

4. Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat berharap agar perkara ini dapat dijadikan pelajaran khususnya bagi keluarga klien dan masyarakat pada umumnya bahwa pengawasan dan pendidikan didalam sebuah keluarga adalah hal yang utama dan pertama bagi keberlangsungan perkembangan dan masa depan anak;

5. Pihak keluarga korban tidak terima dan keluarga korban berharap agar klien dapat dihukum setinggi-tingginya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan saran dan rekomendasi dari Petugas Bapas serta peraturan perundang-undangan dalam UU RI NO. 11 tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak (SPPA) perlu juga diperhatikan **kondisi dan latar belakang** terjadinya tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dalam perkara a quo maka hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejahatan seksual adalah suatu kejahatan yang membuat aib dan merusak mental pelaku Anak dan Anak korbannya, apalagi keduanya adalah anak yang memiliki jiwa yang masih sangat labil dan sedang mencari jati dirinya, sehingga itu merusak jiwa dan mental mereka baik jangka pendek maupun jangka panjang, bahkan kepada pelaku sendiri akan menjadikan jiwanya menjadi kotor sehingga memang perlu dilakukan tindakan atau pelajaran kepada pelaku kejahatan seksual itu sendiri secara adil dan tegas terlebih lagi pelaku juga adalah Anak agar kelak Anak dan Anak-Anak yang lain tidak dengan mudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan asusila di masyarakat;

Menimbang, bahwa putusan hakim seyogyanya dapat menyentuh pokok permasalahan yang terdapat yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan lebih khusus disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dimana terjadinya tindak pidana sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa tindakan Anak kepada Anak korban adalah sebuah tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama serta lebih mengikuti naluri hewannya namun TERDAKWA **Bin Tusma** yang masih anak-anak mempunyai jiwa yang masih sangat labil dan secara psikologis masih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan sesuatu hal yang baru dan orang tuanya juga selama proses pemeriksaan perkara telah mengakui kecolongan atas itu

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dan ke depan akan berusaha lebih ketat lagi memberikan nasehat dan pengawasan dan akan membawanya kemanapun ia pergi agar memudahkan unruk dilakukan pengawasan;

Menimbang bahwa dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dikatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana orang dewasa sedangkan dalam pasal 79 ayat (3) dalam UU SPPA dikatakan bahwa batas minum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Anak menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari oleh Hakim untuk dipilih sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 81 ayat (5) UU RI Nomor:11 tahun 2012, namun tetap diberikan secara terukur dan jelas dan seringan-ringanya, dengan tidak mengorbankan filososfi dari Sistem Peradilan Pidana Anak itu sendiri yaitu **"Restorative Justice"** dan dalam perkara *a quo* Anak dan Anak Korban sejatinya sama-sama Korban, karena baik Anak maupun Anak Korban bisa terlibat dalam tindakan yang lebih jauh karena kurang hidupnya control sosial dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kepada Anak TERDAKWA haruslah dimasukan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) namun lamannya Anak berada dalam LPKA akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri Anak;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan Pidana Pokok Anak juga dikenakan denda namun pidana tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini (*Pasal 71 ayat (3) UU RI No.11 tahun 2012*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah, 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat, 1 (satu) buah sor warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, 1 (satu) buah Bra (BH) warna merah muda (pink) oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak Korban maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **kepada Anak ANAK KORBAN**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 (1) KUHAP oleh karena Anak terbukti bersalah maka Anak haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal - hal yang memberatkan;

- Perbuatan Anak tidak mencerminkan nilai-nilai budaya di Indonesia;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak melakukan persetubuhannya lebih dari lima kali;

Hal-hal yang meringankan

- Anak belum pernah dijatuhi pidana;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara keluarga Anak dan Anak Korban sudah berdamai;
- Adanya pembayaran Uang adat sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, permohonan dari Penasihat Hukum Anak, Pendapat orang tua Anak, rekomendasi dari Petugas Bapas, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Anak serta tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak maka penjatuhan pidana terhadap Anak bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan anak **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak **TERDAKWA**, dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat
- 1 (satu) buah sor warna merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau
- 1 (satu) buah Bra (BH) warna merah muda (pink)

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal **2 September 2021** oleh kami, **Mahmid, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kolaka, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Andi Muhammad Refil S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan dihadiri oleh **Ayu Alfiandri Zainal, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dihadapan Anak didampingi oleh Orang Tua, serta Penasihat Hukumnya dan Petugas Bapas Kolaka;

Panitera Pengganti

H a k i m

Andi Muhammad Refil S.H.,

M a h m i d, S.H.